

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**DIYAH AYU LESTARI
NIM. 1717301104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)**

ABSTRAK

**Diyah Ayu Lestari
NIM. 1717301104**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perusahaan dagang sering memakai perjanjian baku dalam melakukan perjanjian atau transaksi dengan konsumen. Salah satu yang menerapkan perjanjian baku yaitu UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Permasalahan yang ada pada UD tersebut yaitu kontrak perjanjian tidak dipaparkan seluruh isinya secara jelas kepada konsumen, sehingga pihak konsumen rawan dirugikan karena tidak dilibatkan dalam perumusan isi perjanjian. Pokok masalah yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya dan konsumen. Sumber data sekunder yaitu berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu metode yang berdasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dilakukan analisis sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, akad ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum akadnya yaitu jika transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua belah pihak, maka hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak sah. Dan jika pihak konsumen tidak mengetahui adanya perjanjian yang apabila terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena perjanjian tersebut dianggap telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada syarat subjektif dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kredit, Akad Sewa Beli, Fikih Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN AKAD SEWA BELI DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Asas Kebebasan Berkontrak	21
1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak	21
2. Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak	22
3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Islam	28
B. Ketentuan Akad Sewa Beli dalam Fikih Muamalah.....	33

1. Pengertian Akad dalam Fikih Muamalah	33
2. Unsur-Unsur Akad dalam Fikih Muamalah	35
3. Asas-Asas Akad	36
4. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Sewa Beli	40
5. Rukun dan Akad Sewa Beli	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKAD SEWA BELI DI UD. CIPTA KARYA ABADI KROYA	
A. Gambaran Umum UD. Cipta Karya Abadi Kroya.....	55
B. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli.....	58
C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian adalah peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini sesuai dengan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹ Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengaitkan diri yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan yang dinamakan dengan perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perjanjian disebut sebagai akad. Secara bahasa akad adalah ikatan.² Dalam *al-Qur'an* antara lain disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad (perjanjian diantara kamu)...”³

Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum pada

¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 338.

² Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 120.

objeknya. Dalam bermuamalat baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, atau melakukan perjanjian kerjasama, tidak diperkenankan ada kezaliman antara satu sama lain dalam hal apapun sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dalam membagi kerangka transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi pada dua kategori, yaitu transaksi yang berpijak atas keadilan, yang meliputi transaksi pertukaran dan transaksi kerjasama dan transaksi yang berpijak atas asas kedermawanan dan manfaat.⁴

Dalam dunia perdagangan sekarang, yang dijalankan dalam berbagai bentuk bisnis, perjanjian merupakan pegangan utama dalam menjalankan bisnis, baik secara tertulis atau tidak tertulis sebagai landasan dasar bagi para pihak untuk menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis. Perjanjian tidak tertulis biasanya lazim digunakan untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis, lazimnya berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan kepentingan antara para pihak yang menginginkan tercapainya suatu kesepakatan bersama.⁵ Dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak merupakan bagian dari sebuah perjanjian dan merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

⁴ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah* (Yogyakarta, Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 25.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPer menyiratkan adanya 3 (tiga) asas yang seyogyanya ada dalam perjanjian. Pertama, mengenai terjadinya perjanjian asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut KUHPer perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak (*consensus, consensualisme*). Kedua, tentang akibat perjanjian, bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Ketiga, tentang isi perjanjian sepenuhnya diserahkan para pihak (*contracts-vrijheid* atau *partijautonomie*) yang bersangkutan.⁷

Asas kebebasan berkontrak memberikan pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian.⁸ Walaupun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian diberbagai perusahaan perdagangan yang cenderung dianggap tidak

⁶ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8-10.

⁷ Mukhidin, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017, hlm. 111.

⁸ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 90.

seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan.

Perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir dan ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang perekonomiannya lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah perekonomiannya biasa disebut perjanjian baku.⁹ Inti dari perjanjian baku tersebut adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dan didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data yang bersifat informatif dengan sedikit atau tanpa perubahan pada klausula-klausula yang ada, tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak lain yang mana pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Pihak yang disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan juga pihak yang lebih lemah dalam keadaan tertekan yang memaksa mereka untuk bersikap menerima atau tidak (*take it or leave it*).¹⁰

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya harus dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis

⁹ Salim HS, *Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.

¹⁰ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 3.

bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar.¹¹

Dalam praktik biasanya terdapat klausul-klausul yang berat sebelah dan merugikan pihak yang lebih lemah posisinya. Klausul-klausul tersebut biasanya dicetak dengan huruf kecil, bahasa yang kurang jelas artinya, tulisan yang juga susah dibaca, kalimatnya kompleks dan ditempatkan ditempat-tempat yang kemungkinan besar tidak dibacakan oleh salah satu pihak bahkan ada yang ketentuan atau klausul-klausulnya tidak dibacakan sepenuhnya, hanya intinya saja. Sehingga kasus seperti ini bisa saja merugikan pihak konsumen sebagai pihak yang lebih lemah posisinya.

Dalam perusahaan dagang, sering juga memakai perjanjian baku dalam melakukan perjanjian sewa beli untuk konsumen. Di antara perusahaan dagang yang menggunakan perjanjian baku adalah UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. Produk UD. Cipta Karya Abadi Kroya berupa perabotan dapur yaitu panci serbaguna. UD. Cipta Karya Abadi Kroya merupakan bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang perabotan manufaktur yang berupa panci serba guna dan

¹¹ Admin, <https://m.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 20 November 2020, 10.30 WIB.

menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional.¹²

Dalam promosi penjualannya, UD. Cipta Karya Abadi Kroya menawarkan perabotan dapur dengan cara *door to door* kemudian memperlihatkan kepada konsumen mengenai barang yang sedang dipromosikan disertai tes pemakaian barang tersebut. Sistem seperti ini biasa disebut sebagai demo yang dilakukan oleh sales.¹³ Namun, dalam promosi yang dilakukan sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya tidak sepenuhnya menjelaskan mengenai ketentuan dalam kredit panci sehingga para konsumen awam tidak sepenuhnya paham mengenai ketentuan kredit tersebut. Dalam surat perjanjian sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya tertera bahwa jika konsumen macet dalam pembayaran kredit maka panci akan ditarik dan uang yang sudah dibayarkan selama angsuran berjalan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan, beberapa konsumen yang awam tidak paham akan ketentuan perjanjian ini, dikarenakan pihak sales tidak memberi penjelasan detail dan tidak memaparkan surat perjanjian sewa beli UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dalam perjanjian sewa beli disini, termasuk dalam akad *ijārah*, karena merupakan pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁴

¹² Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

¹³ Wawancara pra penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nur (Konsumen) pada tanggal 30 November 2020.

Dalam Islam, salah satu asas untuk melakukan transaksi muamalah yakni adanya kerelaan para pihak atau biasa disebut dengan asas kesukarelaan, asas ini mengandung makna bahwa dalam setiap hubungan perdata atau setiap akad harus dilakukan dengan bebas dan sukarela. Kebebasan berkehendak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan yang harus diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.¹⁵ Adapun sumber dari asas ini, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”¹⁶

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil dan memberikan pemahaman tentang upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak

¹⁵ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018, hlm. 22.

¹⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 83.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 133.

para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.¹⁸ Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad, hal ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Maka, dalam melakukan perjanjian kredit akad sewa beli harus menggunakan prinsip saling rela atau kesukarelaan antara pihak satu dengan yang lainnya sesuai dengan teori hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah.

Dari latar belakang di atas, ditinjau dari aturan KUHPer dan aturan Islam asas kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang fundamental dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah, sehingga akad yang terjadi antara para pihak tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)”**.

¹⁸ Tim Redaksi fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 18.

B. Definisi Operasional

Beberapa konsep kunci dalam rumusan masalah yang perlu mendapat penjelasan secara operasional agar memiliki gambaran nyata tentang wujud konsep tersebut dalam tataran praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak atau yang sering juga disebut sebagai sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.¹⁹

2. Akad Sewa Beli

Perjanjian (akad) sewa beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian *innominaat*.²⁰ Akad sewa beli yaitu jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan

¹⁹ Rahmani, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2008, hlm. 100.

²⁰ Janal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. II, No. 3. Tahun 2014, hlm. 12.

pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Perjanjian sewa beli ini dilakukan dengan menjual barang tertentu, dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas barang yang telah disepakati dan tertera dalam suatu perjanjian, yang kemudian hak milik ditentukan atas benda tersebut apabila sudah dibayar lunas atas barang tersebut oleh pembeli.

Dalam hal ini sewa beli merupakan gabungan dari dua konstruksi hukum, yaitu sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa, akan tetapi apabila barang itu angsurannya telah lunas maka barang itu menjadi objek jual beli, baru kemudian hak milik dapat beralih.²¹ Dalam Islam akad sewa beli dikenal juga dengan akad *al-ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*.²²

3. UD. Cipta Karya Abadi Kroya

UD. Cipta Karya Abadi Kroya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang manufaktur perabotan dapur, yaitu panci serbaguna, yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 8 Karangmangu, Kroya. UD. Cipta Karya Abadi Kroya kegiatan utamanya adalah membeli barang perabotan manufaktur yang berupa panci serbaguna dan menjualnya kembali dengan tujuan

²¹ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 128.

²² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47.

memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya?
2. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang. Sebagai pijakan dan referensi serta acuan pada penelitian-penelitian dan bahan kajian lebih lanjut serta menambah khazanah dalam keilmuan muamalah. Khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan serta menambah ilmu pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya mengenai asas kebebasan berkontrak di dalam perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang agar berguna sebagai bahan perbandingan khususnya pihak yang akan melakukan sewa beli.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit khususnya dalam usaha dagang, maka penulis menelaah kembali terkait dengan permasalahan tentang asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak serta dijelaskan

perbedaan berkenaan dengan fokus penelitian yang peneliti teliti. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Sigit Santoso Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”. Menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut adalah mengenai bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan dalam pembangunan rehabilitasi jalan simpang sedayu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sepenuhnya terpenuhi atau tidak asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²³

Skripsi Rafika Ramela Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan judul “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”, menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut

²³ Sigit Santoso, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

adalah perjanjian jual beli yang dibuat diluar dari ketentuan hukum islam maka jual belinya menjadi batal. Tujuannya adalah untuk menilai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1493 KUHPer dengan konsep akad dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli menurut hukum islam dan hukum positif. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁴

Skripsi Rizki Khairunisa Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung”, menjelaskan bahwa permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi ini yaitu memaparkan pembuatan akad pembiayaan *murābahah* oleh BMT *al-Hasanah* Sekampung dilakukan dengan cara sederhana sehingga dalam akad atau kontrak pembiayaan *murābahah* yang telah ditentukan secara sepihak tidak bisa dikategorikan sebagai kontrak baku melainkan dinamakan kontrak komersial. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana asas kebebasan berkontrak ini diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada model pembiayaan *murābahah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis perjanjian dan juga objek yang akan diteliti, skripsi ini

²⁴ Rafika Ramela, “Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)”, *Skripsi* (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013).

membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam akad *murābahah* di BMT, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁵

Tri Mulyani dalam Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, dengan judul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan oleh Wanprestasi”, penelitian ini membahas tentang permasalahan hukum tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Tahapan penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya. Jurnal ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁶

Maria Anggita Dian Pramestie dalam Jurnal Repertorium, dengan judul “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi

²⁵ Rizki Khairunisa, “Penerapan Asas Bebas Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Metro, 2018).

²⁶ Tri Mulyani, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2016, hlm. 40.

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, di Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologi satau empiris yang bersifat deskriptif. Jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit, sedangkan permasalahannya terletak pada implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pemberian perjanjian kredit yang dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang.²⁷

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang asas kebebasan berkontrak. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada penerapan asas kebebasan berkontrak serta mekanisme perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya. Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang penulis teliti ini belum pernah diteliti. Di sini, penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu mengadakan penelitian di UD. Cipta Karya Abadi Kroya.

²⁷ Maria Anggita Dian Pramestie, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 2, Tahun 2017, hlm. 110.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menyusun tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sigit Santoso Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Sigit santoso menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pemborongan dalam pembangunan rehabilitasi jalan simpang sedayu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan PT. Maju Sarana Mulya sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Rafika Ramela Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Rafika menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli yang dibuat diluar dari ketentuan hukum islam dan hukum positif, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Rizki Khairunisa Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak	Sama-sama membahas tentang asas	Penelitian Rizki Khairunisa membahas tentang bagaimana asas kebebasan berkontrak ini

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro	dalam Akad <i>Murābahah</i> di BMT <i>al-Hasanah</i> Sekampung	kebebasan berkontrak	diterapkan pada pembuatan akad di Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada model pembiayaan <i>murābahah</i> . Sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Tri Mulyani dalam Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Tri mulyani membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam jual beli dengan batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
Maria Anggita Dian Pramestie dalam Jurnal Reportorium	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit	Sama-sama membahas tentang asas kebebasan berkontrak	Penelitian Maria Anggita Dian Pramestie membahas tentang bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit, sedangkan permasalahannya terletak pada implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pemberian perjanjian kredit yang dikategorikan sebagai kegagalan implementasi kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan. Sedangkan, skripsi penulis

			membahas tentang penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit akad sewa beli khususnya dalam usaha dagang perspektif fikih muamalah.
--	--	--	--

Tabel.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah sejarah, pengertian, dasar hukum asas kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak dalam KUHPer; ketentuan akad sewa beli meliputi: pengertian, unsur-unsur, asas-asas akad dalam fikih muamalah, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad sewa beli.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

Bab keempat analisis yang berisi tentang hasil penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya perspektif fikih muamalah.

Bab kelima merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian ini yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Guna menjawab rumusan masalah mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit akad sewa beli perspektif fikih muamalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UD. Cipta Karya Abadi Kroya melakukan promosi penjualan berupa perabotan dapur secara *door to door* kemudian memperlihatkan barang beserta harganya kepada konsumen yang dipromosikan, disertai tes pemakaian barang tersebut. Perjanjian kredit akad sewa beli di UD. Cipta Karya Abadi Kroya tertuang dalam bentuk dokumen, akan tetapi sering tidak disampaikan kepada konsumen. Konsumen yang diwawancarai terbagi menjadi tiga kategori yaitu kategori yang aktif bertanya kepada sales tentang keterlambatan pembayaran, kategori yang tidak menanyakan ketentuan jika terlambat membayar namun tepat waktu dalam membayar dan kategori tidak menanyakan serta terlambat dalam membayar. Uang yang telah masuk tidak dapat dikembalikan, sehingga membuat konsumen awam yang acuh terhadap ketentuan perjanjian merasa dirugikan. Hal ini menjadikan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi karena pihak sales tidak memberi penjelasan secara detail dan terkadang tidak memaparkan isi dari surat perjanjian akad sewa beli. Sedangkan dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai

kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya.

2. Dalam perspektif fikih muamalah, perjanjian kredit yang dilakukan UD. Cipta Karya Abadi Kroya telah memenuhi beberapa unsur akad dalam Islam. Namun, karena isi surat perjanjian sewa beli tidak dijelaskan kepada konsumen yang akan membeli produk, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan esensi prinsip syariah dan tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, di mana semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah perikatan dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya. Di sini hanya pihak UD. Cipta Karya Abadi Kroya yang mengetahui seluruh persyaratan, sedangkan konsumen tidak mengetahuinya. Padahal salah satu prinsip muamalah adalah adanya kerelaan para pihak. Tentu terdapat pelanggaran asas kebebasan berkontrak secara batil, di mana konsumen yang merasa dirugikan karena sebelumnya tidak mengetahui ketentuan adanya penarikan barang tanpa pengembalian uang, serta batas maksimal keterlambatan pembayaran. Sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada pihak yang terzalimi. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan antara para pihak belum sepenuhnya memenuhi ketentuan fikih muamalah terkait asas akad. Hukum akadnya yaitu jika transaksi perjanjian itu sudah saling diketahui oleh kedua belah pihak, maka hukumnya sah. Tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui terkait perjanjian akadnya dan tidak ada upaya aktif dari pihak UD CKA Kroya untuk memberi tahu maka status hukumnya dianggap tidak

sah. Dan jika pihak konsumen tidak mengetahui adanya perjanjian yang apabila terlambat membayar barang akan ditarik dan uang tidak dikembalikan maka status hukumnya dianggap tidak sah serta tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, karena perjanjian tersebut telah melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu pada syarat subjektif dan bertentangan dengan norma kepatutan dalam asas kebebasan berkontrak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak UD, Cipta Karya Abadi Kroya seharusnya memberitahu pihak konsumen mengenai isi dari surat perjanjian sewa beli, karena tidak semua konsumen teliti dan paham terhadap isi surat perjanjian.
2. Bagi konsumen yang akan membeli suatu produk sebaiknya lebih aktif untuk bertanya kepada pihak penjual tentang bagaimana ketentuan perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hakim Al-Mustadrak. *Nashir al- Haditsah*. Riyad: Maktabah wa mathabi. tt.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Djazuli. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press. 2002.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Faridh, Nashr dan Washil, Muhammad. *Terjemah Qawaid Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakrta: Kencana. 2010.
- Haque, Ziaul. *Kitab Musnan Ahmad Ibn Hambal: Terjemah*. Bandung: Yayasan Muthari. 1992.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020. hlm. 20.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. 2010.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- HS, Salim. *Hukum Perjanjian Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Modul pengantar fikih muamalah*. Jakarta: Graha Akuntan. 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FH UII Press. 2013.
- Mas Adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2012.
- Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan*. Bandung: Aditama. 2016.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 2013.
- Musthafa Dib al-Bigha. *Terjemah Tadzhib Syarat Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah. t.t.
- Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 2016.
- Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Tzirmizi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Asmuni A. *Qaidah Kaidah Fiqh: Qawaid al-fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang. 2006.
- RI, Kemenag. Tim Penterjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2019.

- S, Margono. *Metode Penelitian Pendidikan MKDK*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Subekti dan Tjitrosudibio, R. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Surat Perjanjian Sewa Beli, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.
- Syarifudin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro. 2000.
- Tim Redaksi fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.
- Ulber Silalahi. *Metode penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Visi Misi & Struktur Organisasi UD. Cipta Karya Abadi, Dokumen UD. Cipta Karya Abadi 8 september 2021.
- Widjaja, Gunawan & Yani, Ahmad. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Yaqin, Ainul. *Legalitas Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2019.

JURNAL

- Bawarodi, Janal. "Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya". *Jurnal Lex Privatum*. Vol. II, No. 3. 2014, 12.
- Dian Pramestie, Maria Anggita. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit. *Jurnal Repertorium*. Vol. IV, No. 2, Tahun 2017, 110.

- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Al-Ijārah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 189.
- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 184.
- Dzubyan, Daffa Muhmmad, dkk. "Analisis Akad *Ijārah Muntahiya Bittamlīk* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2, 2019, 186.
- Fidhayanti, Dwi. "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2014, 188.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2016, 149.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal al-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016, 24.
- Hulaify, Akhmad. "Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah". *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol.3, No. 1, 2019, 44.
- Khotimah, Khusnul. "Azaz Kebebasan Berkontrak dalam Islam (Pandangan Mazhab Hukum terhadap Kebebasan Membuat Syarat dalam Perjanjian)". *Jurnal al-Intaj*. Vol. 1, No. 2, 2017, 15.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Taḥkīm*. Vol. X, No. 1, 2014, 50.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Taḥkīm*. Vol. X, No. 1, 2014, 51.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 22.
- Mukhidin. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku dan Perjanjian Kredit". *Jurnal Repertorium*. Vol. 4, No. 2, 2017, 111.
- Mulyani, Tri. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan Oleh Wanprestasi". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 6, No. 1, 2016, 40.

- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 73.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2018, 74-75.
- Muskibah dan Hidayah, Lili Naili. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4, No. 2, 2020, 177.
- Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, 2008, 100.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, No. 9, 2009, 8.
- Ridwan, Murtadho. "*al-Ijārah al-Mutanaqīshah*: Akad Alternatif untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No 1, 2015.
- Sinaga, Niru Anita. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 9, No. 1, 2018, 3.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffeein". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2017, 93.
- Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal az-Zarqa*, Vol. 10, No. 33, 2018, 192.
- Wibawa, M. Nuzul. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak". *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 33, 2011, 356.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II, No. 1, 2008, 96.
- Yuridika. "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3, 2003, 50.

KITAB

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah. *al-Qawā'id al-Fiqiyyah*. Mesir: ad-Darul Alamiyyah. tt.

KARYA ILMIAH

Khairunisa, Rizki. "Penerapan Asas Bebas Berkontrak dalam Akad *Murābahah* di BMT *al-Hasanah* Sekampung". *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Metro, 2018.

Ramela, Rafika. "Tinjauan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Pasal 1493 KUHPer)". *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. 2013.

Santoso, Sigit. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemborongan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

INTERNET

Admin, <https://m.hukumonline.com>. Diakses pada Tanggal 20 November 2020.

Salinan Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

Sholahudin, Afif. www.kompasiana.com. Diakses pada Tanggal 1 Desember 2020.

WAWANCARA

Wawancara Ibu Iin Admin Penanggung jawab Penagihan UD. Cipta Karya Abadi Kroya pada tanggal 6 September 2021.

Wawancara Bapak Karsum Sales UD. Cipta Karya Abadi Kroya pada tanggal 10 september 2021.

Wawancara dengan Ibu Nur (Konsumen) pada tanggal 30 November 2020.

Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Karsum (Sales) pada tanggal 25 November 2020.

Wawancara responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 september 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 11 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 12 September 2021.

Wawancara Responden (Konsumen UD. Cipta Karya Abadi Kroya), pada tanggal 13 September 2021.

